



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PURBAYAN
NOMOR: 141/ 14 /2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA PURBAYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPALA DESA PURBAYAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang-undang Desa;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. Bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan , menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya desa gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan);
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purbayan Nomor 3 tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86 sampai 92).

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 56 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;
- KEEMPAT : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat-rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Purbayan
Pada tanggal : 27 februari 2019

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

(**BUDI SRIYANTO**)

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Bapermades Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Baki;
4. KPMD yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purbayan
Nomor :141/14/2019
Tanggal : 27 Februari 2019

**SUSUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
DESA PURBAYAN KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Bambang Sumantri	Koordinator	
2	Sudarno	Anggota	
3	Hendra Septa Setiawan	Anggota	
4	Nuryanawati	Anggota	
5	Aprilia Ashari Eka S	Anggota	

KEPALA DESA PURBAYAN

ttd.

(BUDI SRIYANTO)